



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN GOLONGAN III

KABUPATEN GORONTALO UTARA FORMASI TAHUN 2021

TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor	:	800 / BKPP / 1692 / V / 2022
Nomor	:	800 / B - DIKLAT / SK / V / 331 / 2022

Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-05-2022), bertempat di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAHIR DATAU** : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara, berkedudukan di Jalan Kusnodanupoyo Kompleks Blok Plan, Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.2/BKD DIKLAT/SK/1325/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, sah mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SOFIAN IBRAHIM** : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo, berkedudukan di Jalan Umar Abdul Azis, Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Bone Bolango, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.2/BKD/SK/XI/1318/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, sah mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang mempunyai tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan guna mempersiapkan ASN agar kompeten dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kualitas dan Produktivitas ASN, sebagai Aparatur negara dan Abdi Negara.

Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan - undangan sebagai berikut :

1. Undang - undang Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
2. Undang - undang Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang - undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5421).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
9. Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rincian Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
12. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/934/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta didasari itikad baik dan prinsip saling memberi manfaat, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dan Golongan III Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menyelenggarakan Pelatihan Dasar calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III Kabupaten Gorontalo Utara.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

2. Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara serta meningkatkan kapasitas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dan Golongan III Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pembiayaan.
- b. Pelaksanaan Pelatihan Dasar bagi CPNS.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan dengan Pola Kontribusi, sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III bertempat di Kantor Badan Diklat Provinsi Gorontalo.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**

1. Hak **PIHAK KESATU**

- a. Menerima Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapat fasilitas Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk Peserta LATSAR CPNS Golongan II dan Golongan III sesuai standar yang berlaku.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- c. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) bagi Peserta yang dinyatakan Lulus.
- d. Menjadi Narasumber dan Kepanitiaan dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III.

2. Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Mengajukan Surat Permohonan Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Menyeleksi dan mengirim Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golonga II dan Golongan III.
- c. Melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III.
- d. Menyediakan dan menyetorkan biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III sesuai Peraturan yang berlaku sebelum pelaksanaan dan atau paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III melaksanakan cek in.

B. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima Surat Permohonan Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III dari **PIHAK KESATU**.
- b. Menerima data Peserta LATSAR CPNS Golongan II dan Golongan III dari **PIHAK KESATU**, 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III.
- c. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebelum pelaksanaan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III.
- d. Menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III bersama - sama dengan **PIHAK KESATU** sesuai Peraturan yang berlaku.
- e. Menetapkan fasilitator, Penguji, dan Widyaiswara/Tenaga Pengajar LATSAR CPNS Golongan II dan Golongan III.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

II. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menetapkan Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III yang diusulkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan fasilitas Sarana dan Prasarana Pembelajaran Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III sesuai standar yang berlaku.
- c. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) bagi Peserta yang dinyatakan Lulus.
- d. Menetapkan Narasumber dan Kepanitiaan dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan Golongan III.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya Pelaksanaan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II sebanyak 2 (dua) orang dan Golongan III sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang yang dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022.
2. Biaya Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.706.496.000,- (tujuh ratus enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya Pelatihan Dasar : 76 orang x Rp. 9.296.000,-
3. Biaya Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Rekening Bendahara Penerimaan Nomor Rekening : 00301110000111 Bank SulutGo atas nama RKUD Bendahara Penerimaan Provinsi Gorontalo.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 8

HUKUM YANG BERLAKU (*Governing Law*)

Interprestasi dan Pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 9


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini timbul perbedaan pendapat dan / atau perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai kata Mufakat, maka **PARA PIHAK** menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Dalam Negeri melakukan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga teknis yang terkait.
4. Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.
5. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan segala kewajibannya menurut Perjanjian ini.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tertundanya dan/atau terhentinya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, krisis moneter akibat terjadinya inflasi,

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

devisit anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter.

2. Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure wajib disampaikan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja setelah kejadian tersebut, disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai Force Majeure.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA (*Termination*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. Atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - b. Berakhirnya masa perjanjian.
2. Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu **PIHAK** yang akan mengakhiri perjanjian, dengan menyampaikan secara tertulis permintaan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya yang kemudian disepakati oleh **PIHAK** lainnya.
4. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi baik karena pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN (Notice)

1. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimili kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara,

Jalan : Kusnodanupoyo Kompleks Blok Plan, Desa Molingkapoto
Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

No. Telepon : 0853-9499-6630

PIHAK KEDUA :

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo, berkedudukan,

Jalan : HB Jassin, Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten
Bone Bolango

No Telepon : (0435)-827-067

2. Setiap perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif. Apabila tidak dilakukan pemberitahuan maka korespondensi yang tercatat terakhir pada masing-masing Pihak yang dianggap sah dan berlaku dan Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut
3. Surat-menyurat dan/atau pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal penerimaan apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan, apabila surat menyurat dan/atau pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut terkirim perpos

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.

- c. Pada tanggal pengiriman, apabila surat-menyurat dan pemberitahuan - pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui faksimili atau surat elektronik (*email*) dengan hasil baik, setelah ada konfirmasi pengiriman lengkap.
- d. Apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada Hari Kerja, maka lembar faksimili atau *email* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 13

PERUBAHAN PERATURAN (*Change of Law*)

Apabila dalam masa waktu Perjanjian Kerja Sama ini belum berakhir, terjadi perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi, **PARA PIHAK** akan melakukan penyesuaian implementasi kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14


MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam rangka memperlancar dan mengatasi kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
4. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

ADDENDUM

1. Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan dan penyesuaian maupun hal-hal yang tidak atau belum diatur

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

dalam Pejanjian Kerja Sama ini, atas kesepakatan **PARA PIHAK** akan diatur dan dituangkan dalam bentuk **Addendum**.

2. Adendum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 16

LAIN - LAIN

1. Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan harus tetap mengacu pada Protokol Kesehatan, **Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak** ketentuan ini berlaku untuk **PARA PIHAK**.

Pasal 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

SOFIAN IBRAHIM

PIHAK KESATU

TAHIR DATU

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	